



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Muhammad Al Fathir Bin Hasballah
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/14 April 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Meurah Mulia Desa Mongeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kami dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan anak;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak (LPKA) dikurangkan seluruhnya selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah sabit bergagang besi
Di rampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan agar Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak **MUHAMMAD AL FATHIR BIN HASBALLAH** pada Bulan April 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Lapangan Hiraq Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lhokseumawe, melakukan **Penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, sakis Fajri Ramadhan Bin Safannur bersama saksi Samsul Bahri Bin Ruslan Efendi sedang duduk di dekat tangga belakang Mesjid Islamic Center, kemudian datang anak-Muhammad Al Fathir Bin Hasballah bersama teman – temannya salah satunya adalah Saksi Zulfikar Bin Zulkifli, selanjutnya Saksi Zulfikar Bin Zulkifli mengatakan “**Kalian yang menggertak kami ?!** “ lalu sakis Fajri Ramadhan Bin Safannur menjawab “ **Ada apa ini ?!** “, lalu anak-Muhammad Al Fathir Bin Hasballah melakukan penganiayaan dengan cara membacokan 1 (Satu) bilah sabit bergagang besi ke arah sakis Fajri Ramadhan Bin Safannur mengenai bahu sebelah kanan bagian depan dan belakang.

Bahwa akibat perbuatan anak **MUHAMMAD AL FATHIR BIN HASBALLAH** berdasarkan **Visum Et Repertum** Surat Kepala Rumah Sakit Kesrem NO. R/33/IV/VER/2022, tanggal 11 April 2022 tentang Surat Hasil Visum Et Repertum an. **FAJRI RAMADHAN** yang dikeluarkan oleh dr. Bambang Hurdi ANADI Hrp dengan hasil luka lecet pada bahu kanan depan satu setengah cm, luka gores pada bahu kanan 5 cm, luka lecet pada bahu kanan satu cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAJRI RAMADHAN BIN SAIFANNUR (korban), : Dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa bahwa Tindak Pidana Penganiayaan yang korban laporkan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekira pukul 22.00 Wib di Lapangan Hiraq Desa Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa pelaku dari Tindak Pidana Penganiayaan yang korban laporkan tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD AL FATHIR BIN HASBALLAH, Umur ± 18 Tahun, Pekerjaan Tidak Tahu, Alamat Desa Mongeudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Dan yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah korban sendiri.
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa pada saat pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap korban, ada saksi yang menyaksikannya secara langsung yaitu Sdr. SAMSUL BAHRI BIN RUSLAN EFENDI, dan Sdr. MALIK ABDUL AZIZ BIN MUKHLIS M. JAMIL, Umur ± 20 Tahun, Pekerjaan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, Alamat Jl. Blang Malau Dusun Pemda Desa Hagu Teungoh Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Dan peran kedua orang saksi tersebut adalah pada saat pergi ke Lapangan Hiraq tersebut, korban pergi bersama saksi Sdr. SAMSUL BAHRI BIN RUSLAN EFENDI, dan juga saksi yang ada menyaksikan kejadian tersebut secara langsung, sedangkan saksi Sdr. MALIK ABDUL AZIZ BIN MUKHLIS M. JAMIL juga merupakan saksi yang menyaksikan secara langsung kejadian tersebut dan kenal dengan pelaku Sdr. MUHAMMAD AL FATHIR BIN HASBALLAH.

- Bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut terhadap korban, Sdr. MUHAMMAD AL FATHIR BIN HASBALLAH ada menggunakan alat bantu berupa 1 Bilah Sabit dan tidak ada dibantu oleh orang lain, dan sedangkan teman Sdr. MUHAMMAD AL FATHIR BIN HASBALLAH yang baru korban ketahui namanya yaitu Sdr. FIKAR, ada memukul Sdr. SAMSUL BAHRI BIN RUSLAN EFENDI dan seorang teman korban lainnya dengan menggunakan sebatang kayu.
- Bahwa cara pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap korban adalah dengan cara pada awalnya korban bersama saksi Sdr. SAMSUL BAHRI BIN RUSLAN EFENDI dan seorang teman korban yang lainnya mendatangi Lapangan Hiraq, serta duduk di salah satu tiang lampu yang berada dekat tangga atau sekitar belakang Mesjid Islamic Center, sedangkan saksi Sdr. MALIK ABDUL AZIZ BIN MUKHLIS M. JAMIL berada tidak jauh dari tempat kami duduk bersama teman – temannya, lalu tidak lama kemudian datang Sdr. MUHAMMAD AL FATHIR BIN HASBALLAH bersama teman – temannya yang berjumlah sekitar \pm 10 Orang dan yang salah satunya adalah Sdr. FIKAR menghampiri kami, selanjutnya Sdr. FIKAR menanyakan kepada kami “ Kalian yang menggertak kami ?! “ lalu korban sempat menjawab “ Ada apa ini ?! “, lalu Sdr. MUHAMMAD AL FATHIR BIN HASBALLAH tersebut langsung membacakan 1 Bilah Sabit tersebut ke arah korban, yang mengenai bahu sebelah kanan bagian depan dan belakang, sedangkan saksi Sdr. SAMSUL BAHRI BIN RUSLAN EFENDI dan seorang lagi sempat menghindar, lalu salah seorang dari teman Sdr. MUHAMMAD AL FATHIR BIN HASBALLAH kembali mengatakan “ Bukan orang ini yang gertak “, selanjutnya Sdr. MUHAMMAD AL FATHIR BIN HASBALLAH bersama teman – temannya langsung pergi. Lalu saksi Sdr. MALIK ABDUL AZIZ BIN MUKHLIS M. JAMIL yang berada tidak jauh dari kami datang menghampiri korban, dan mengatakan kalau yang tadi itu adalah anak – anak mongeudong serta yang menyabet korban tadi adalah si FATHIR, setelah itu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban langsung pulang ke rumah dan korban sempat memberitahukan kepada keluarga korban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah tidak ada keberatan.

2. SAMSUL BAHRI BIN RUSLAN EFENDI: Dibawah sumpah sewaktu pemeriksaan dipersidangan secara agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada Bulan April 2022, sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama korban dan seorang teman saksi datang ke Lapangan Hiraq Desa Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk duduk – duduk sambil memakan bakso. Lalu sekitar 5 Menit kemudian, datang Sdr. MUHAMMAD AL FATHIR BIN HASBALLAH bersama teman – temannya menghampiri kami, dan saat itu kami melihat Sdr. MUHAMMAD AL FATHIR BIN HASBALLAH sedang memegang 1 Bilah Pisau Arit datang menghampiri kami bersama teman – temannya. Lalu Sdr. MUHAMMAD AL FATHIR BIN HASBALLAH bersama teman – temannya menuduh kami telah menggertak teman pelaku lainnya, lalu langsung mengayunkan 1 Bilah Sabit tersebut ke arah kami, dan saat itu saksi sempat menghindar tetapi tindakan Sdr. MUHAMMAD AL FATHIR BIN HASBALLAH berhasil mengenai korban sebanyak 2 Kali dibagian bahu sebelah kanannya, sedangkan teman Sdr. MUHAMMAD AL FATHIR BIN HASBALLAH yang kami ketahui bernama Sdr. FIKAR sempat memukul saksi dan seorang teman saksi lainnya, lalu datang saksi menghampiri kami dan meleraikan kejadian tersebut, setelah berhasil dileraikan Sdr. MUHAMMAD AL FATHIR BIN HASBALLAH bersama teman – temannya pergi sambil mengatakan salah orang, lalu saksi sempat menjelaskan kalau Sdr. MUHAMMAD AL FATHIR BIN HASBALLAH yang menggunakan senjata tajam tersebut bernama FATHIR, lalu tidak lama kemudian kami langsung pergi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa maksud dan tujuan Sdr. MUHAMMAD AL FATHIR BIN HASBALLAH melakukan tindak pidana tersebut terhadap korban. Dan setahu saksi, sebelumnya antara korban dengan Sdr. MUHAMMAD AL FATHIR BIN HASBALLAH tersebut tidak ada memiliki suatu permasalahan apapun karena keduanya juga tidak saling kenal.

Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah tidak ada keberatan.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah pada Bulan April 2022 pukul 22.00 Wib bertempat di Lapangan Hiraq Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe melakukan penganiayaan;
- Bahwa Fajri Ramadhan Bin Safannur bersama Samsul Bahri Bin Ruslan Efendi sedang duduk di dekat tangga belakang Mesjid Islamic Center, kemudian datang anak- Muhammad Al Fathir Bin Hasballah bersama teman – temannya salah satunya adalah Saksi Zulfikar Bin Zulkifli, selanjutnya Saksi Zulfikar Bin Zulkifli mengatakan “**Kalian yang menggertak kami ?!**” lalu sakis Fajri Ramadhan Bin Safannur menjawab “ **Ada apa ini ?!** “, lalu anak-Muhammad Al Fathir Bin Hasballah melakukan penganiayaan dengan cara membacokan 1 (Satu) bilah sabit bergagang besi ke arah sakis Fajri Ramadhan Bin Safannur mengenai bahu sebelah kanan bagian depan dan belakang;
- Bahwa akibat perbuatan anak **MUHAMMAD AL FATHIR BIN HASBALLAH** berdasarkan **Visum Et Repertum** Surat Kepala Rumah Sakit Kesrem NO. R/33/IV/VER/2022, tanggal 11 April 2022 tentang Surat Hasil Visum Et Repertum an. **FAJRI RAMADHAN** yang dikeluarkan oleh dr. Bambang Hurdi ANADI Hrp dengan hasil luka lecet pada bahu kanan depan satu setengah cm, luka gores pada bahu kanan 5 cm, luka lecet pada bahu kanan satu cm.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut Mohon keringanan hukuman terhadap Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bilah sabit bergagang besi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah pada Bulan April 2022 pukul 22.00 Wib bertempat di Lapangan Hiraq Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe melakukan penganiayaan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fajri Ramadhan Bin Safannur bersama Samsul Bahri Bin Ruslan Efendi sedang duduk di dekat tangga belakang Mesjid Islamic Center, kemudian datang anak- Muhammad Al Fathir Bin Hasballah bersama teman – temannya salah satunya adalah Saksi Zulfikar Bin Zulkifli, selanjutnya Saksi Zulfikar Bin Zulkifli mengatakan “**Kalian yang menggertak kami ?!**” lalu sakis Fajri Ramadhan Bin Safannur menjawab “**Ada apa ini ?!**”, lalu anak-Muhammad Al Fathir Bin Hasballah melakukan penganiayaan dengan cara membacokan 1 (Satu) bilah sabit bergagang besi ke arah sakis Fajri Ramadhan Bin Safannur mengenai bahu sebelah kanan bagian depan dan belakang;
- Bahwa akibat perbuatan anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah berdasarkan **Visum Et Repertum** Surat Kepala Rumah Sakit Kesrem NO. R/33/IV/VER/2022, tanggal 11 April 2022 tentang Surat Hasil Visum Et Repertum an. **FAJRI RAMADHAN** yang dikeluarkan oleh dr. Bambang Hurdi ANADI Hrp dengan hasil luka lecet pada bahu kanan depan satu setengah cm, luka gores pada bahu kanan 5 cm, luka lecet pada bahu kanan satu cm.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar **pasal 351 ayat (1) KUHPidana** yang Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Menyebabkan Orang Lain Menderita Sakit Atau Luka.**

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud denga Barang Siapa adalah semua subjek hukum (pelaku) baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, didalam ilmu hukum pidana setiap orang dianggap mampu dan cakap melakukan semua perbuatan yang dilakukannya, kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang dinyatakan tidak cakap atau gila atau orang tersebut di bawah pengampunan. Dalam perkara ini selama berlangsungnya persidangan Anak tidak menunjukkan adanya kelainan kejiwaan, dengan kata lain Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah, adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian tentang unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menyebabkan Orang Lain Menderita Sakit Atau Luka.

Menimbang bahwa Berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Fajri Ramadhan Bin Safannur bersama saksi Samsul Bahri Bin Ruslan Efendi sedang duduk di dekat tangga belakang Mesjid Islamic Center, kemudian datang anak- Muhammad Al Fathir Bin Hasballah bersama teman – temannya salah satunya adalah Saksi Zulfikar Bin Zulkifli, selanjutnya Saksi Zulfikar Bin Zulkifli mengatakan **“Kalian yang menggertak kami ?!”** lalu saksi Fajri Ramadhan Bin Safannur menjawab **“Ada apa ini ?!”**, lalu anak-Muhammad Al Fathir Bin Hasballah melakukan penganiayaan dengan cara membacokan 1 (Satu) bilah sabit bergagang besi ke arah saksi Fajri Ramadhan Bin Safannur mengenai bahu sebelah kanan bagian depan dan belakang. dan akibat perbuatan anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah berdasarkan **Visum Et Repertum** Surat Kepala Rumah Sakit Kesrem NO. R/33/IV/VER/2022, tanggal 11 April 2022 tentang Surat Hasil Visum Et Repertum an. **FAJRI RAMADHAN** yang dikeluarkan oleh dr. Bambang Hurdi ANADI Hrp dengan hasil luka lecet pada bahu kanan depan satu setengah cm, luka gores pada bahu kanan 5 cm, luka lecet pada bahu kanan satu cm.

Menimbang bahwa dengan demikian tentang unsur Dengan Sengaja Menyebabkan Orang Lain Menderita Sakit Atau Luka, dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 351 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhkan pidana atas diri Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah, maka haruslah terdapat unsur kesalahan pada diri anak, dalam hal ini selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus kesalahan terhadap Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", sehingga terhadap Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa, meskipun semua unsur pasal yang di dakwakan dalam pasal 351 Ayat (1) Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah terpenuhi dan Hakim telah memiliki keyakinan yang cukup atas kesalahan anak dalam perkara ini, namun dalam menjatuhkan pidana, terhadap perkara Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah, Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus sebagaimana terurai di bawah ini..

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 2 UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah mengamanatkan kepada seluruh penyelenggara hukum untuk melaksanakan sistem peradilan pidana anak berdasarkan asas:



- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Menimbang bahwa dalam penjelasan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya alenia pertama sampai ke tiga, menegaskan bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Sehingga data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif semakin meningkat.

Menimbang bahwa Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm



Menimbang, bahwa menurut Konvensi Hak Anak (Convention on The Right of The Child) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990, yang memuat prinsip-prinsip dasar Hak Anak adalah:

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan terbaik bagi anak;
3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya;
4. Penghargaan terhadap partisipasi anak;

Menimbang bahwa prinsip dasar yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak (Convention on The Right of The Child) yang ikut di tuangkan dalam ketentuan Pasal 2 UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang diantaranya yaitu penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan pertimbangannya terhadap beberapa hal yaitu **kepentingan terbaik bagi Anak**, penghargaan terhadap pendapat Anak, memperhatikan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, adanya pembinaan dan pembimbingan Anak, **perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, penghindaran pembalasan**.

Menimbang, bahwa dari prinsip dasar hak anak tersebut, maka hendaknya para penegak hukum dapat memberikan keputusan hukum dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak karena merupakan hak pokok anak yang harus diberikan oleh Hakim, maka dalam penjatuhan putusannya ini, Hakim akan memberikan putusan yang terbaik bagi anak yang tidak didasarkan pada adanya diskriminasi/pembedaan, dengan tetap memperhatikan hak hidup dan kelangsungan serta perkembangan anak-anak tersebut untuk masa depannya seperti pendidikan, perhatian orang tua, masyarakat dan pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh merupakan bagian dari kenakalan anak remaja yang masih labil dimana sang anak sedang mencari jati diri agar kelihatan menonjol dan di segani teman-teman sepergaulannya karena tidak ingin di katakan banci dan sebagainya, di usia ini anak ingin kelihatan lebih heroik dan gaul dan ingin memperoleh pengakuan dari teman-temannya yang lain, selain faktor yang satu ini yang umumnya di alami oleh anak remaja, faktor lainnya juga mempengaruhi sang anak untuk melakukan kejahatan diantaranya adalah kurangnya perhatian orang tuanya karena sibuk bekerja mencari nafkah untuk keperluan keluarganya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Pembimbing Kemasyarakatan yaitu: LITMAS Nomor register : /Litmas/XI/BKA/2022 An. Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah Turut pula dipertimbangkan sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari pemidanaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran bagi para pelaku tindak pidana agar kelak di kemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana, sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkannya dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum maupun norma-norma yang terdapat dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan dari orang tua/ wali dari Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah, yang mana pada pokoknya menyatakan masih mampu untuk memelihara, mendidik, mengawasi, dan merawat Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah, dan berjanji akan lebih ketat lagi mengawasi pergaulan Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah supaya tidak terjerumus lagi ke dalam pergaulan anak-anak nakal;

Menimbang bahwa penjatuhan pemidanaan yang terlalu lama bagi anak, justru akan mempengaruhi psikologi anak menjadi lebih buruk, apalagi si anak harus mendekam di dalam jeruji besi bersama-sama dengan orang dewasa yang tentunya di khawatirkan jiwa si anak akan di pengaruhi dan di manfaatkan atau di eksploitasi untuk melakukan kejahatan oleh orang-orang dewasa yang berada dalam tahanan bersama si anak, dan si anak akan lebih sering mendapatkan intimidasi untuk melayani orang dewasa seperti dipaksa untuk memijat dan sebagainya, sedangkan pemerintah sendiri sampai saat ini belum mampu untuk menyediakan rumah tahanan anak di wilayah hukum pengadilan negeri Lhokseumawe, sehingga terpidana anak terpaksa harus bercampur dengan terpidana dewasa;

Menimbang bahwa dalam penyelenggaraan peradilan anak para penegak hukum khususnya polisi, Jaksa, dan Hakim di tekankan agar lebih mengarah kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana atau di kenal dengan keadilan restoratif (restoratif justice) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan retitutif (menekankan pada ganti rugi)

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lsm



Menimbang bahwa undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak kesemuanya mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yang non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim sangat tidak sependapat apabila anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah harus di berikan efek jera yang berlebihan sebagai pembalasan atas semua perbuatan yang telah di lakukannya, apalagi KUHAP sendiri sebagai instrument hukum negara Republik Indonesia menekankan bahwa penjatuhan pidana jangan di pandang semata-mata untuk menumbuhkan efek jera sebagai pembalasan akan tetapi lebih menekankan kepada prinsip edukatif bagi terpidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim kurang sependapat dengan lamanya tuntutan yang di ajukan oleh penuntut umum untuk Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini, yang menurut Hakim merupakan **putusan untuk kepentingan terbaik bagi** Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah ditahan dan penahanan terhadap Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu:

1 (satu) bilah sabit begagang besi

Di karena barang bukti tersebut di khawatirkan akan di salah gunakan maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan di tetapkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah tersebut;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah bersikap sopan dipersidangan;
- Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah belum pernah di hukum

Memperhatikan, Pasal **351 ayat (1) KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**",
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah sabit begang besiDi rampas untuk di musnahkan.
6. Membebaskan kepada Anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh Budi Sunanda, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SAFRIADI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Muhamad Doni Sidik, S.H., Penuntut Umum dan anak Muhammad Al Fathir Bin Hasballah, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penasehat Hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

Safriadi, SH.

d.t.o

Budi Sunanda, S.H., M.H..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)